

PENGANTAR REDAKSI

*Populasi* edisi ini memuat dua isu penting mengenai pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Isu tersebut menjadi relevan seiring dengan munculnya tuntutan masyarakat terhadap reformasi di seluruh aspek kehidupan. Isu tentang pemerintahan diulas dalam tiga tulisan pertama, sedangkan isu tentang pemberdayaan masyarakat diulas dalam tulisan yang lain. Tulisan pertama membahas sistem pelayanan publik yang belum memihak kepentingan rakyat. Dalam era otonomi daerah, misi dan visi birokrasi perlu diubah untuk menempatkan pengguna jasa sebagai sentral kehidupan birokrasi. Dalam kaitan inilah perlu dikembangkan *citizen's charter* yang meredefinisikan jenis, persyaratan, waktu, dan mekanisme pelayanan terhadap masyarakat.

Tulisan kedua mendiskusikan berbagai persoalan yang muncul di sektor kenelayan sebagai akibat diundangkannya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 yang mengatur pengelolaan wilayah perairan antara provinsi dan pemerintah daerah. Pengaturan semacam itu tidak perlu karena bagi nelayan, perairan adalah wilayah *frontier* yang terbuka bagi siapa saja. Secara historis, masyarakat nelayan telah memiliki aturan main tentang bagaimana wilayah penangkapan ikan dimanfaatkan dan diatur oleh mereka. Tulisan ketiga membahas fenomena perkembangan kota yang semakin melebar akibat peningkatan kebutuhan akan ruang hunian (*living space*) penduduk kota. Mereka bermukim di wilayah-wilayah pedesaan pinggiran kota. Hal ini telah mengacaukan kepentingan konservasi lahan-lahan produktif di pedesaan. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk dilakukan penataan kembali pemanfaatan tata ruang kota dan desa.

Tulisan keempat mengetengahkan kegagalan kredit Pundi dalam memberdayakan penduduk miskin. Kredit Pundi semula dimaksudkan untuk menolong pengusaha kecil yang berasal dari keluarga miskin. Namun dalam kenyataannya, kredit tersebut sebagian besar dinikmati pengusaha kecil dan menengah yang tidak berasal dari keluarga miskin. Ketidakberdayaan penduduk miskin dibahas kembali pada bagian akhir edisi ini, yang mengetengahkan ketidakadilan di sektor perkebunan tembakau di Kabupaten Klaten. Ketidakadilan terjadi karena prosedur, distribusi, dan relasi antara pemilik sawah dengan pemerintah, khususnya PTPN tidak berjalan dengan baik. Secara prosedural, ketidakadilan muncul karena pemilik sawah tidak diberi kesempatan yang cukup besar untuk terlibat dalam proses kerja sama dengan PTPN.